



BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA  
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENJUALAN  
MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa minuman beralkohol merupakan produk yang sangat terkait dengan efek kesehatan dan dapat mempengaruhi perilaku penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan penjualan minuman beralkohol;
- b. bahwa Pemerintah Daerah dalam melakukan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol sebagai upaya dalam memberikan perlindungan serta menjaga kesehatan, ketertiban dan ketentraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, Bupati dapat membatasi peredaran minuman beralkohol diwilayah kerjanya melalui Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 2469);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4682);
  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
  11. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);

12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA  
dan  
BUPATI KAYONG UTARA  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kayong Utara.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kayong Utara.
6. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
7. Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta di pergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.
8. Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengendalikan, mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran minuman beralkohol dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
9. Pengawasan adalah kegiatan memantau, melaporkan, mengevaluasi setiap peredaran minuman beralkohol di daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
10. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan minuman beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum ditempat.
11. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
12. Penjual Langsung Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung ditempat yang telah ditentukan.
13. Pengecer adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
14. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
15. Hotel Berbintang adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya yang telah memenuhi kualifikasi hotel berbintang berdasarkan hasil Sertifikasi Usaha Pariwisata oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata.
16. Restoran Bertaraf Internasional adalah tempat usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tertentu yang telah memenuhi kriteria dan standarisasi restoran bertaraf internasional berdasarkan hasil Sertifikasi Usaha Pariwisata oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata.
17. Bar adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non-alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

18. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha penjualan minuman beralkohol untuk diminum di tempat.
19. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Tradisional yang selanjutnya disebut SIUP-MBT adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol produksi tradisional.
20. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A yang selanjutnya disebut SKP-A adalah Surat Keterangan untuk Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A.
21. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A yang selanjutnya disebut SKPL-A adalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A.
22. Kemasan adalah bahan yang digunakan sebagai tempat dan/atau membungkus minuman beralkohol yang akan diedarkan, baik bersentuhan langsung maupun tidak bersentuhan langsung.
23. Penyimpanan adalah kegiatan menyimpan minuman beralkohol yang dilakukan oleh penjual langsung dan/atau pengecer dengan maksud menyimpan sementara dalam rangka penjualan.

## BAB II PENGGOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

### Pasal 2

- (1) Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
  - a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
  - b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
  - c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
- (2) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

## BAB III PENJUALAN DAN PENYIMPANAN MINUMAN BERALKOHOL

### Bagian Kesatu Penjualan Langsung dan Pengecer

### Pasal 3

Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c untuk diminum langsung ditempat hanya dapat dijual di:

- a. Hotel, Restoran, dan Bar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang kepariwisataan;
- b. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 4

- (1) Minuman Beralkohol Golongan A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, juga dapat dijual secara eceran di *supermarket* dan *hypermarket*.
- (2) Pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menempatkan Minuman Beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain.
- (3) Pengecer berkewajiban melarang pembeli minuman beralkohol meminum langsung di lokasi penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 5

Penjualan Langsung Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan kartu identitas atau Kartu Tanda Penduduk kepada petugas/pramuniaga.

### Bagian Kedua Penyimpanan Minuman Beralkohol

#### Pasal 6

- (1) Setiap Penjual Langsung atau Pengecer Minuman Beralkohol, wajib mencatat dalam kartu data penyimpanan setiap pemasukan dan pengeluaran dari tempat penyimpanan.
- (2) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat jumlah, merek, tanggal pemasukan barang, tanggal pengeluaran barang, dan asal barang.
- (3) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diperlihatkan kepada petugas pengawas yang melakukan pemeriksaan.

## BAB IV PERIZINAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

### Bagian Kesatu Jenis Perizinan

#### Pasal 7

Jenis Perizinan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri atas:

- a. SIUP-MB;
- b. SKPL-A; dan
- c. SKP-A;

### Bagian Kedua SIUP-MB

#### Pasal 8

- (1) Pengecer atau Penjual Langsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C wajib memiliki SIUP-MB dari Bupati.

- (2) SIUP MB yang dimiliki Pengecer atau Penjual Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan A.

#### Pasal 9

- (1) Permohonan SIUP-MB untuk Pengecer atau Penjual Langsung, hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan.
- (2) Permohonan SIUP-MB untuk Pengecer atau Penjual Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. fotokopi akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari Pejabat yang berwenang (apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas);
  - b. surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Penjual Langsung;
  - c. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan dan/atau perizinan usaha kepariwisataan dari instansi yang berwenang;
  - d. Izin Gangguan khusus minuman beralkohol;
  - e. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan;
  - f. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - g. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Identitas Penanggungjawab Perusahaan;
  - h. fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;
  - i. pas foto penanggung jawab perusahaan ukuran 3x4 berwarna 2 (dua) lembar; dan
  - j. Surat Tidak Keberatan dari Tetangga yang telah dilegalisasi oleh Kepala Desa dan Camat setempat.

#### Bagian Ketiga SKPL-A

#### Pasal 10

Penjual Langsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan A wajib memiliki SKPL-A dari Bupati.

#### Pasal 11

- (1) Permohonan SKPL-A untuk Penjual Langsung dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan.
- (2) Permohonan SKPL-A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Penjual Langsung;
  - b. fotokopi Izin Teknis;
  - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Identitas Penanggung Jawab Perusahaan;
  - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - e. pakta integritas Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A; dan
  - f. Surat Tidak Keberatan dari Tetangga yang telah dilegalisasi oleh Kepala Desa dan Camat setempat.

Bagian Keempat  
SKP-A

Pasal 12

Pengecer yang hanya menjual Minuman Beralkohol golongan A di *supermarket* dan *hypermarket* wajib memiliki SKP-A dari Bupati.

Pasal 13

- (1) Permohonan SKP-A untuk *supermarket* dan *hypermarket* dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan.
- (2) Permohonan SKP-A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Pengecer;
  - b. fotokopi izin usaha toko modern;
  - c. fotokopi surat izin tempat usaha;
  - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Identitas Penanggung Jawab Perusahaan;
  - e. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - f. pakta integritas penjualan minuman beralkohol golongan A; dan
  - g. surat tidak keberatan dari tetangga yang telah dilegalisasi oleh Kepala Desa dan Camat setempat.

BAB V  
PROSEDUR PERIZINAN

Bagian Kesatu  
Permohonan Perizinan

Pasal 14

Untuk memperoleh perizinan penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pemohon izin harus menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Dinas atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 11, dan Pasal 13.

Bagian Kedua  
Verifikasi Permohonan Izin

Pasal 15

- (1) Dinas atau pejabat yang ditunjuk melakukan verifikasi terhadap permohonan perizinan penjualan minuman beralkohol.
- (2) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pemeriksaan kelengkapan dan validasi dokumen persyaratan;
  - b. pemeriksaan lapangan berupa tempat atau lokasi yang menjadi objek izin; dan/atau
  - c. penerbitan berita acara atas hasil verifikasi.
- (3) Dalam pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk Tim Teknis yang terdiri atas unsur yang berasal dari perangkat daerah terkait.



- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga  
Penerbitan dan Penolakan Perizinan

Pasal 16

- (1) Apabila dokumen permohonan dan persyaratan telah dipenuhi dengan lengkap dan valid, maka Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk, dapat menerbitkan perizinan penjualan minuman beralkohol yang dimohon.
- (2) Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen permohonan dengan lengkap dan valid.
- (3) Dalam hal permohonan lengkap dan valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan perizinan penjualan minuman beralkohol yang dimohon belum diterbitkan sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan izin dianggap disetujui.
- (4) Apabila berlaku keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk, wajib menerbitkan perizinan penjualan minuman beralkohol yang dimohon.

Pasal 17

- (1) Segala informasi kekurangan dokumen yang berkaitan dengan permohonan perizinan penjualan minuman beralkohol, harus disampaikan kepada pemohon secara tertulis.
- (2) Penyampaian informasi kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
  - a. penjelasan persyaratan yang belum dipenuhi;
  - b. hal-hal yang dianggap perlu oleh pemohon izin sesuai dengan prinsip pelayanan umum; dan
  - c. memberi batasan waktu yang cukup.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dokumen permohonan tidak lengkap, maka Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk, dapat menolak permohonan perizinan penjualan minuman beralkohol yang dimohon.
- (4) Apabila dokumen persyaratan izin tidak valid, maka Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk, wajib menolak permohonan perizinan penjualan minuman beralkohol yang dimohon.
- (5) Penolakan permohonan perizinan penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), harus disertai alasan penolakan.

Pasal 18

- (1) Setiap perizinan penjualan minuman beralkohol yang diterbitkan dimuat dalam register perizinan.
- (2) Register perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan secara resmi oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk perizinan penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan register sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Masa Berlaku, Perpanjangan, dan Perubahan Perizinan

Pasal 19

SIUP-MB, SKPL-A, dan SKP-A berlaku sesuai dengan surat penunjukan dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 20

Perpanjangan SIUP-MB, SKPL-A, SKP-A, dapat diajukan kepada Bupati melalui Dinas atau pejabat yang ditunjuk, paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Pasal 21

Dalam hal terjadi perubahan data dan/atau informasi yang tercantum pada SIUP-MB, SKPL-A, dan SKP-A, pemegang izin wajib melakukan perubahan dan/atau mengganti SIUP-MB, SKPL-A, dan SKP-A yang dimilikinya dengan melampirkan dokumen data pendukung perubahannya.

BAB VI  
MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL

Pasal 22

- (1) Masyarakat yang melakukan kegiatan usaha produksi Minuman Beralkohol Tradisional harus berbentuk kelompok usaha atau koperasi.
- (2) Hasil produksi Minuman Beralkohol Tradisional oleh kelompok usaha atau koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang diedarkan dan/atau dijual di luar wilayah Daerah.
- (3) Penjualan Minuman Beralkohol Tradisional hanya dapat dijual di kelompok usaha atau koperasi.

Pasal 23

- (1) Setiap kelompok usaha dan koperasi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol Tradisional wajib memiliki SIUP-MBT yang diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk keperluan adat istiadat dan upacara keagamaan.
- (3) SIUP-MBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 24

Permohonan SIUP MBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum dari Pejabat yang berwenang apabila berbentuk koperasi;
- b. surat pernyataan tidak memperdagangkan ditempat umum dan keluar Daerah;
- c. surat tidak keberatan dari tetangga yang telah dilegalisasi oleh Kepala Desa dan Camat setempat;
- d. surat keterangan dari kepala Desa;

- e. Izin Gangguan khusus minuman beralkohol tradisional;
- f. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
- g. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penanggungjawab kelompok atau koperasi;

Pasal 25

Minuman Beralkohol Tradisional yang diedarkan oleh kelompok usaha atau koperasi wajib dikemas dan menggunakan label edar yang diterbitkan oleh Bupati.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan SIUP-MBT, label edar MBT, dan pembatasan peredaran dan/atau penjualan MBT diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII  
KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG PERIZINAN  
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesatu  
Kewajiban

Pasal 27

- (1) Setiap pemegang perizinan penjualan minuman beralkohol wajib:
  - a. mentaati ketentuan yang tercantum dalam perizinan penjualan minuman beralkohol;
  - b. meminta kepada calon pembeli untuk menunjukkan kartu identitas;
  - c. menjaga ketentraman dan ketertiban umum;
  - d. menyampaikan laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol kepada Bupati melalui Dinas; dan
  - e. memberikan informasi mengenai kegiatan usahanya apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam rangka pengendalian dan pengawasan.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Larangan

Pasal 28

Pemegang SIUP-MB dilarang:

- a. menjual minuman beralkohol selain yang tercantum dalam SIUP-MB;
- b. menjual minuman beralkohol di lokasi selain yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
- c. mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol tanpa kemasan dan label edar;
- d. mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol dengan komposisi bahan yang tidak sesuai dengan label yang tercantum;

- e. mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol di lokasi atau di tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan;
- f. memindahtangankan SIUP-MB;
- g. memperdagangkan langsung minuman beralkohol kepada konsumen akhir bagi Distributor dan Sub Distributor; dan
- h. mengiklankan minuman beralkohol dalam media massa apapun.

#### Pasal 29

Setiap orang dilarang:

- a. memproduksi dan/atau mengimpor minuman beralkohol tanpa Izin dari Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan.
- b. membuat, mengedarkan, menyediakan dan/atau menjual minuman beralkohol tanpa izin;
- c. membuat, mengedarkan, membeli, menjual minuman beralkohol oplosan;
- d. mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol kepada orang dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- e. membuat, mengedarkan, membeli dan/atau menjual MBT selain untuk keperluan adat istiadat dan upacara keagamaan;
- f. meminum MBT selain pada kegiatan dan/atau keperluan adat istiadat dan upacara keagamaan; dan
- g. memperdagangkan minuman beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan:
  - 1. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan;
  - 2. tempat ibadah, sekolah, perkantoran dan rumah sakit; dan
  - 3. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

#### Bagian Ketiga Sanksi Administratif

#### Pasal 30

- (1) Setiap pemegang perizinan penjualan minuman beralkohol yang melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28, dikenai sanksi administratif oleh Bupati atau pejabat yang berwenang sebagai pemberi izin.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara;
  - c. denda administratif; dan/atau
  - d. pencabutan izin.

#### Pasal 31

- (1) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), dapat dikenakan secara:
  - a. bertahap; atau
  - b. kumulatif.
- (2) Untuk menentukan pengenaan sanksi administratif secara bertahap atau kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengenaan sanksi diberikan berdasarkan atas pertimbangan:

- a. tingkat berat atau ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang perizinan penjualan minuman beralkohol;
- b. tingkat ketaatan pemegang perizinan penjualan minuman beralkohol terhadap pemenuhan kewajiban yang ditentukan dalam izin;
- c. rekam jejak ketaatan pemegang perizinan penjualan minuman beralkohol; dan/atau
- d. tingkat pengaruh atau implikasi pada ketertiban umum dan ketentraman.

## BAB VIII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap penjualan Minuman Beralkohol di Daerah secara berkala, terpadu, dan terkoordinasi.
- (2) Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan sebagaimana ayat (1) dilakukan oleh Tim Pengawas yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah.
- (3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati dengan tugas pokok melakukan perencanaan kegiatan pengendalian pengawasan, pelaksanaan, tindakan persuasif, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (4) Pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
  - a. perizinan;
  - b. kegiatan usaha penjualan semua klasifikasi dan golongan minuman beralkohol;
  - c. wilayah dan lokasi peredaran;
  - d. mekanisme peredaran;
  - e. tempat penyimpanan;
  - f. kelayakan usaha; dan
  - g. volume penjualan.

### Pasal 33

- (1) Dalam rangka pengendalian peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penertiban.
- (2) Dalam melakukan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat meminta bantuan aparat Kepolisian serta instansi terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 34

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan keberadaan peredaran minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Masyarakat dapat menyampaikan laporan secara lisan maupun tertulis, terhadap peredaran minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah yang membidangi urusan ketenteraman dan ketertiban umum atau pihak yang berwenang.

## BAB X PENYIDIKAN

### Pasal 35

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan mengenai terjadinya suatu perbuatan yang diduga melakukan pelanggaran penjualan minuman beralkohol;
  - b. memeriksa kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan dugaan melakukan pelanggaran penjualan minuman beralkohol;
  - c. memanggil orang, badan usaha, atau badan hukum untuk dimintai keterangan dan alat bukti sehubungan dengan pelanggaran penjualan minuman beralkohol;
  - d. memanggil orang, badan usaha, atau badan hukum untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau sebagai tersangka berkenaan dengan dugaan terjadinya pelanggaran penjualan minuman beralkohol;
  - e. memeriksa pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan dugaan pelanggaran penjualan minuman beralkohol;
  - f. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan yang terkait dengan dugaan pelanggaran penjualan minuman beralkohol;
  - g. melakukan pemeriksaan dan penggeledahan tempat kejadian perkara dan tempat tertentu yang diduga terdapat alat bukti serta melakukan penyitaan dan/atau penyegelan terhadap Barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara dugaan pelanggaran penjualan minuman beralkohol;
  - h. memberikan tanda pengaman dan mengamankan Barang bukti sehubungan dengan pelanggaran penjualan minuman beralkohol;
  - i. memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, Barang, sarana pengangkut, atau objek lain yang dapat dijadikan bukti adanya dugaan pelanggaran penjualan minuman beralkohol;
  - j. mendatangkan dan meminta bantuan atau keterangan ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan dugaan melakukan pelanggaran penjualan minuman beralkohol; dan
  - k. menghentikan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 29, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelanggaran.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013 Nomor 17 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 94), ditarik dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 4 Agustus 2015

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 4 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA,


TTD

HENDRI SISWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2015 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT : (2)/(2015)

*Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya*

KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
MOLYADI, SH  
NIP. 19750709 200701 1 019

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA  
NOMOR 2 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENJUALAN  
MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Minuman beralkohol pada dasarnya merupakan suatu bentuk gangguan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat, oleh karena itu, secara filosofis, pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol merupakan bagian dari pemenuhan tujuan Negara Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap rakyat dan bangsa, serta seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Upaya melindungi segenap rakyat dan bangsa Indonesia, dikuatkan pula dengan hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya,serta berhak atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat, atau tidak berbuat sesuatu, yang merupakan hak asasi, hak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai daerah yang memiliki hak otonom untuk mengatur ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Kayong Utara perlu membentuk Peraturan Daerah ini untuk mengendalikan dan mengawasi penjualan minuman beralkohol, karena dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta berdampak buruk bagi kesehatan.

Berbagai peristiwa yang muncul sebagai dampak penyalahgunaan minuman beralkohol telah menyebabkan terganggunya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Jika Pemerintah Daerah tidak merumuskan suatu kebijakan dalam menanggulangi peredaran minuman beralkohol, maka potensi terganggunya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat akan semakin besar. Selain itu, penyalahgunaan minuman beralkohol akan berdampak buruk bagi kesehatan karena mengandung zat yang berbahaya bagi kesehatan manusia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.



Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lengkap” adalah seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh pemohon.

Yang dimaksud dengan “valid” adalah seluruh dokumen benar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud secara “bertahap” adalah pengenaan sanksi administratif kepada pemegang perizinan penjualan minuman beralkohol dimulai dari peringatan tertulis sampai dengan pencabutan izin.

Huruf b

Yang dimaksud secara “kumulatif” adalah pengenaan sanksi administratif kepada pemegang perizinan penjualan minuman beralkohol dapat diberikan lebih dari 1 (satu) sanksi administratif dalam waktu bersamaan dengan mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang perizinan penjualan minuman beralkohol.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 108

Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAKAM HUKUM  
  
MOLYADI, SH  
NIP. 19750709 200701 1 019